



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)**  
**Nomor: 13/BPMS-BNKP/2012**  
**Lampiran : 1 (satu) lembar**  
Tentang  
**KANTOR SINODE BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menelaah : Keluaran 18:13-27; Matius 25:14-30; Lukas 9:12-17; Lukas 10:1-12; I Korintus 14:3, 40.
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan program pelayanan dan tata kelola administrasi yang baik, maka perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;  
b. bahwa BNKP sebagai organisasi maka perlu penyelenggaraan dan tata kelola administrasi yang baik maka perlu dibuat peraturan mengenai Kantor Sinode BNKP;  
c. bahwa dalam Peraturan BNKP Nomor 8 tahun 1998 tentang Kantor Sinode BNKP masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan BNKP sehingga perlu diubah;  
d. bahwa dalam Peraturan BNKP Nomor: 06/BPMS-BNKP/2008, tentang UNIT PELAYANAN masih kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan BNKP sehingga perlu diubah;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan BNKP tentang Kantor Sinode BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP.  
2. Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.  
3. Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.  
4. Keputusan BPMS BNKP Nomor 10/ BPMS BNKP/ 2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.  
5. Peraturan BNKP Nomor 03/BPMS – BNKP/2008 tentang Resort.  
6. Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS – BNKP/2008 tentang Jemaat.  
7. Peraturan BNKP Nomor 05/BPMS – BNKP/2008 tentang Keuangan.  
8. Peraturan BNKP Nomor 07/BPMS – BNKP/2008 tentang Pelayan.

Mendengar : Pendapat dan saran anggota Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangannya pada tanggal 14 Desember 2012.

**Memutuskan**

Menetapkan : **Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Kantor Sinode BNKP.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (3) Resort adalah Resort di Banua Niha Keriso Protestan.
- (4) Jemaat adalah Jemaat di Banua Niha Keriso Protestan.
- (5) Kantor Sinode adalah Kantor Sinode BNKP.
- (6) Sekretariat adalah Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
- (7) Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
- (8) Departemen adalah Departemen di Kantor Sinode BNKP.
- (9) Kepala Departemen adalah Kepala Departemen pada Kantor Sinode BNKP.
- (10) Biro adalah Biro pada Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
- (11) Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Kantor Sinode BNKP.
- (12) Staf adalah staf pada Kantor Sinode BNKP.
- (13) Administrasi adalah tata laksana organisasi, personalia, persuratan, kearsipan, keuangan, harta milik/kekayaan Sinode BNKP.
- (14) Ketetapan adalah Ketetapan Majelis Sinode BNKP.
- (15) Peraturan adalah Peraturan Sinode BNKP.
- (16) Keputusan adalah Keputusan BPMS dan Keputusan BPHMS BNKP.
- (17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal disingkat APBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sinodal BNKP.
- (18) Bidang adalah bidang program Departemen Sinode BNKP.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KANTOR SINODE BNKP**

**Pasal 2**

Kantor Sinode adalah Sekretariat pelayanan yang mempunyai kedudukan sebagai pembantu BPHMS BNKP.

**Pasal 3**

Kantor Sinode bertugas membantu BPHMS BNKP menyelenggarakan sistem dan tata laksana administrasi serta tata kelola program pelayanan dengan berpedoman pada ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Kantor Sinode mempunyai fungsi membantu BPHMS BNKP untuk perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan menyiapkan laporan penyelenggaraan sistim dan tata laksana administrasi serta tata kelola program pelayanan.

### **BAB III STRUKTUR ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Susunan organisasi Kantor Sinode BNKP terdiri dari:

- (1) Sekretariat dan;
- (2) Departemen.

### **BAB IV SEKRETARIAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BPHMS BNKP.
- (2) Sekretariat dipimpin seorang Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh BPHMS BNKP.
- (4) Sekretariat dibantu oleh beberapa Biro.

#### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tata laksana administrasi BNKP dengan berpedoman pada ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai fungsi membantu BPHMS BNKP dalam perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan penyiapan laporan dari tata laksana administrasi.

#### **Pasal 9**

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari:

- (1) Biro Umum.
- (2) Biro Bina Program dan Hubungan Oikumene.
- (3) Biro Personalia.
- (4) Biro Keuangan dan Harta Milik/kekayaan.
- (5) Biro Hukum dan Informasi/Komunikasi.

### **BAB V BIRO**

#### **Pasal 10**

- (1) Biro adalah unsur pembantu Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Biro dipimpin seorang kepala Biro dan dibantu oleh staf.

- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh BPHMS BNKP.
- (4) Staf Biro berstatus sebagai pegawai tetap atau tidak tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh BPHMS BNKP atas usul Kepala Sekretariat.

#### **Pasal 11**

Biro mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan operasional teknis tata laksana administrasi dengan berpedoman pada ketetapan, peraturan, dan keputusan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Biro mempunyai fungsi membantu Kepala Sekretariat untuk operasional teknis perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan tata laksana administrasi.

#### **Pasal 13**

Uraian tugas dan fungsi Biro dibuat tersendiri dalam Keputusan BPHMS BNKP.

### **BAB VI DEPARTEMEN**

#### **Pasal 14**

- (1) Departemen merupakan unit pelayanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BPHMS BNKP.
- (2) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen dan dibantu oleh Kepala-kepala Bidang.
- (3) Kepala Departemen dan Kepala-kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh BPHMS BNKP.
- (4) Dalam mengelola administrasi dapat diangkat seorang sekretaris dan pembantu bendahara oleh BPHMS BNKP atas usul Kepala Departemen.
- (5) Kepala Departemen dapat mengangkat dan memberhentikan staf sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 15**

Departemen mempunyai tugas membantu BPHMS BNKP melaksanakan Program Pelayanan sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang berlaku.

#### **Pasal 16**

Departemen mempunyai fungsi membantu BPHMS BNKP dalam perencanaan, penataan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan penyiapan laporan dari pelaksanaan program pelayanan.

#### **Pasal 17**

Susunan organisasi Departemen terdiri atas:

- (1) Departemen Marturia:
  - a. Bidang Liturgi dan Musik.
  - b. Bidang Pekabaran Injil dan Evangelisasi.

- c. Bidang Pembinaan Warga Gereja.
- d. Bidang sarana prasarana.
- (2) Departemen Didaskalia:
  - a. Bidang Pendidikan Non Formal.
  - b. Bidang Pendidikan Formal.
  - c. Bidang Beasiswa.
- (3) Departemen Koinonia:
  - a. Bidang Internal BNKP.
  - b. Bidang Oikumenis.
  - c. Bidang hubungan antar Agama dan Pemerintah.
- (4) Departemen Diakonia:
  - a. Bidang Diakonia Karitatif.
  - b. Bidang Diakonia Reformatif.
  - c. Bidang Diakonia Transformatif.
- (5) Departemen Oikonomia:
  - a. Bidang Tata Persembahan dan Pengembangan Aset.
  - b. Bidang Kemandirian/Dana Abadi.
  - c. Bidang Dana Kesejahteraan Pelayan.

#### **Pasal 18**

Departemen dibentuk dan dibubarkan oleh BPMS BNKP atas usul BPHMS BNKP.

#### **Pasal 19**

Uraian tugas dan fungsi, serta tata laksana organisasi Departemen diatur dalam Keputusan BPHMS BNKP.

### **BAB VII SISTEM DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 20**

Bagan Struktur Kantor Sinode adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 21**

- (1) Kantor Sinode menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya, sepenuhnya tanggungjawab BPHMS BNKP.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Sinode dilakukan secara berjenjang yaitu :
  - a. BPHMS BNKP mempertanggungjawabkan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada BPMS BNKP.
  - b. Sekretariat dan Departemen mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada BPHMS BNKP.
  - c. Biro mempertanggungjawabkan pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsinya kepada Kepala Sekretariat.
  - d. Bidang di Departemen mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Departemen.

## **Pasal 22**

- (1) Sekretariat dibantu oleh Biro dalam menyelenggarakan tata kelola administrasi.
- (2) Departemen dibantu oleh Bidang dalam melaksanakan program pelayanan.
- (3) Sekretariat, Departemen, Biro dan Bidang, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketetapan, peraturan, dan keputusan yang berlaku.

## **Pasal 23**

- (1) Sekretariat dan Departemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan koordinasi.
- (2) Biro dalam melaksanakan tugas fungsinya memiliki hubungan koordinasi dengan biro lainnya.
- (3) Masing-masing Departemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan koordinasi.
- (4) Bidang di masing-masing Departemen memiliki hubungan koordinasi.

## **Pasal 24**

Sekretariat, Biro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama dan koordinasi pada aras Resort dan Jemaat atas persetujuan BPHMS BNKP.

## **Pasal 25**

Departemen, Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama dan koordinasi pada aras Resort dan Jemaat.

## **Pasal 26**

Sekretariat, Departemen, Biro, dan Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar BNKP atas persetujuan BPHMS BNKP.

## **Pasal 27**

Kantor Sinode menyiapkan Rencana Program Pelayanan Sinodal dan APBS setiap tahun.

## **Pasal 28**

- (1) Kantor Sinode dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman terhadap ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku.
- (2) Sekretariat bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan tata kelola administrasi.
- (3) Departemen bertanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang berlaku.

## **Pasal 29**

Sekretariat dan Departemen dapat mewakili BPHMS dalam melaksanakan tugas pelayanan tertentu.

### **Pasal 30**

- (1) BPHMS melakukan pengawasan, evaluasi, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Departemen.
- (2) Kepala Sekretariat melakukan pengawasan, evaluasi, pembinaan terhadap pelaksanaan tata kelola administrasi di setiap Biro.
- (3) Kepala Departemen melakukan pengawasan, evaluasi, pembinaan terhadap pelaksanaan program pelayanan di setiap Bidang.

### **Pasal 31**

- (1) Sekretariat dan Departemen menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tata kelola administrasi dan program pelayanan sekali dalam 4 (empat) bulan.
- (2) Sekretariat dan Departemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan ketetapan, peraturan dan keputusan yang berlaku di BNKP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, lebih lanjut diatur dalam Keputusan BPHMS.

### **Pasal 33**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa Peraturan BNKP Nomor: 8 Tahun 1998 tentang Kantor Sinode BNKP dan Peraturan BNKP Nomor: 06/BPMS-BNKP/2008 tentang Unit Pelayanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
pada tanggal : 14 Desember 2012

### **BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**



**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**


**SEKRETARIS,**



**Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th**

Lampiran : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan  
 Nomor: 13/BPMS-BNKP/2012  
 Tentang Kantor Sinode BNKP

**BAGAN STRUKTUR KANTOR SINODE BNKP**



Ditetapkan di : Gunungsitoli  
 pada tanggal : 14 Desember 2012

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**

Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

**SEKRETARIS,**

Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th